



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TAMAN SATWA DAN EDUKASI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Satwa dan Edukasi diatur dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 546);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TAMAN SATWA DAN EDUKASI KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan.
6. Kepala Dinas adalah kepala pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas A.

Pasal 3

UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD Taman Satwa dan Edukasi

Pasal 5

- (1) UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas yang menyelenggarakan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengelolaan dan pengembangan taman satwa dan edukasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengelolaan dan pengembangan taman satwa dan edukasi;
 - b. pelayanan teknis dan edukasi terkait kesehatan hewan, pertanian dan perikanan;
 - c. pengelolaan dan pengembangan taman satwa dan edukasi sebagai pusat percontohan pertanian, perikanan dan peternakan;
 - d. pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas pendukung pemeliharaan kesehatan hewan, pertanian dan perikanan;
 - e. pemeliharaan fasilitas terhadap seluruh fasilitas fisik dan ekosistem yang ada di taman satwa dan edukasi;
 - f. pelaksanaan dan pengawasan kebersihan, sanitasi, dan keamanan lingkungan taman satwa dan edukasi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi sarana edukasi dan rekreasi untuk peternakan, pertanian dan perikanan bagi pelajar dan masyarakat umum; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengelolaan dan pengembangan taman satwa dan edukasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan taman satwa dan edukasi;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis dan edukasi terkait kesehatan hewan, pertanian dan perikanan;
 - d. mengelola dan mengembangkan taman satwa dan edukasi sebagai pusat percontohan pertanian, perikanan dan peternakan;
 - e. mengadakan, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas pendukung pemeliharaan kesehatan hewan, pertanian dan perikanan;
 - f. memelihara dan memanfaatkan fasilitas fisik dan ekosistem yang ada di taman satwa dan edukasi;
 - g. memelihara kebersihan lingkungan taman satwa dan edukasi;
 - h. mengawasi sanitasi lingkungan taman satwa dan edukasi;
 - i. menjaga keamanan lingkungan taman satwa dan edukasi;

- j. memfasilitasi sarana edukasi dan rekreasi untuk peternakan, pertanian dan perikanan bagi pelajar dan masyarakat umum;
- k. mengelola pengawasan, pemeliharaan kolam bermain anak-anak dan balita serta fasilitas penunjang kolam lainnya;
- l. melaksanakan pemungutan retribusi taman satwa dan edukasi;
- m. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
 - h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.

- (3) Penentuan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di setiap lingkungannya maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin adalah jabatan pengawas/eselon IV.b.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan UPTD Taman Satwa dan Edukasi Kota Banjarmasin dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terkait substansi yang sama yang diatur dalam:

- a. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 142);

- b. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 106); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Juni 2026

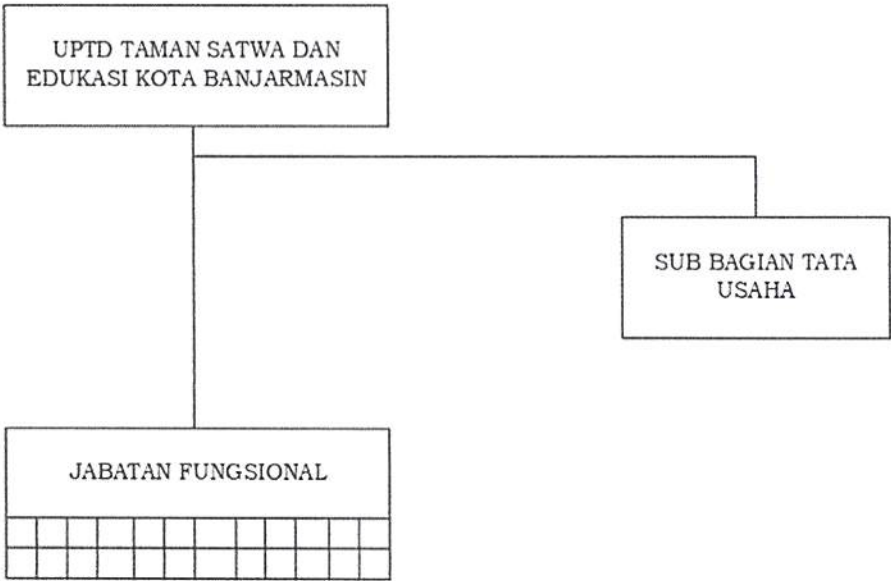
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

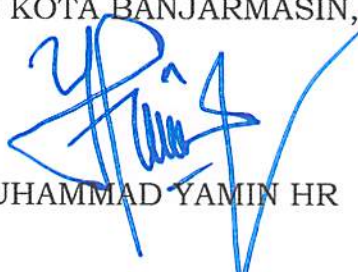
ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TAMAN SATWA DAN EDUKASI KOTA
BANJARMASIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TAMAN SATWA DAN EDUKASI KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR